

**ANALISIS PERDEBATAN HADITS BEKAM SAAT BERPUASA DAN
SIGNIFIKANSINYA TERHADAP STATUS HUKUM FIQH DALAM
PERSPEKTIF IMAM MADZHAB**

Muhammad Qustulani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Email: qustulani@stisnutangerang.ac.id

Abstract : This paper discusses the differences in the views of scholars about the status of invalid and whether or not people have cupping during the day of Ramadan. The first hadith that the Prophet once said “Afhara al-Hajim wa al Mahjum,” the fasting of people with cupping is invalidated when fasting, but in another hadith it is explained that the Prophet Muhammad used to cupping during the day when he was fasting in Ramadan, “ihtajam al-naby wa huwa sha’imun.” This study is a library of research that explains and compares the legal differences of juries from the existence of the two hadith. The conclusion of this study is (1) that both hadiths are included in the category of hadith shohih in the science of hadith, (2) differences in the use and perspective of fiqh scholars have an impact on differences in the legal status of fasting people who are in the daytime of Ramadan. The first group, such as the Hanbali school, Ishaq Ibn Rahawaih, Ibn Khuzaimah, Ibn al-Mundzir, and Ibn Taimiyah argued that the law of fasting was void, while other groups such as the Hanafiyah Madhab, Shafi’iyyah madhab, Malikiyah and al-Zhawahiriyah argued not to be void but makruh

Keyword : Cupping, hadith, madzhab, invalid, makruh

Abstrak : Tulisan ini membahas tentang perbedaan cara pandang ulama tentang status batal dan tidaknya orang berbekam pada siang hari ramadhan. Hadits pertama bahwa Nabi pernah berkata “Afthara al-Hajim wa al Mahjum” batal puasa orang berbekam ketika berpuasa, namun pada hadith lain dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah berbekam di siang hari ketika ia berpuasa ramadhan, “ihtajam al-naby wa huwa sha’imun.” Penelitian ini adalah library research yang menjelaskan dan membandingkan perbedaan pendapat hukum fiqh dari keberadaan kedua hadith tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) bahwa kedua hadits tersebut termasuk dalam katagori hadits shohih dalam ilmu hadits, (2) perbedaan penggunaan dan cara pandang ulama fiqh berimbas pada perbedaan pendapat status hukum puasa orang yang berbekam di siang hari bulan ramadhan. Kelompok pertama, seperti mazhab Hanbali, Ishaq Ibn Rahawaih, Ibn Khuzaimah, Ibn al-Mundzir, dan Ibn Taimiyah berpendapat batal hukum puasanya, sedangkan kelompok lainnya seperti Madhab Hanafiyah, madhab Syafi’iyyah, madhab Malikiyah dan al-Zhawahiriyah berpendapat tidak batal akan tetapi makruh.

Kata Kunci : bekam, hadits, madzhab, makruh

PENDAHULUAN

Mungkin, dalam sejarah pengobatan di dunia, bekam (*hijamah*) adalah bentuk pengobatan tertua yang jika ditelusuri lebih mendalam sulit sekali menemukannya karena tidak ada data yang pasti asal muasal datangnya bekam, siapa atau bangsa apa yang pertama melakukan bekam dan di mana bekam itu dilakukan; dan bagaimana alat dan cara melakukan bekam (Aiman al-Husaini, 2005: 15). Namun, dalam praktiknya kegiatan bekam banya digunakan di negeri timur tengah dan barat, konon pertama kali dilakukan oleh Bangsa Mesir di mana dalam the Ebers Papyrus dituliskan sekitar 1550 SM (Ludwig Chritian Stern, 1875). Dalam pandangan lain, bekam juga dilakukan oleh bangsa Sumeria sekitar 4000 SM yang kemudian berkembang ke Babilonia, Saba, Persia dan termasuk ke Mesir.

Pada zaman China kuno mereka menyebut bekam (*hijamah*) sebagai “perawatan tanduk” karena tanduk menggantikan kaca. Kemudian, pada abad ke-18 (atau abad ke-13 Hijriyah) tradisi pengobatan sedot darah di Eropa beralih dengan menggunakan lintah. Terbukti pada masa itu sekita 40 juta ekor lintah diimpor ke Prancis. Terapi ini dikenal dengan istilah *leech therapy* yang masih digunakan sampai sekarang.

Masih terkait sejarah bekam, herbalis Ge Hong (281-341 M) dalam buku *Handbook of Prescriptions for Emergencies* dalam mengobati pasiennya telah menggunakan tanduk hewan (bekam tanduk) sebagai media pengobatan yang disebut teknik “jiaofa” untuk megobati bisul, sedangkan pada masa Dinasti Tang, bekam dipakai untuk mengobati TBC paru-paru. Kini pengobatan bekam telah dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang praktis dan efektif (Curtis, N. J., 2005, <http://www.naturalnews.com/020253.html>).

Tradisi bekam juga dipopulerkan pada abad klasik sebelum masehi oleh Hippocrates (460-377 SM), Celsus (53 SM-7 M), dan Aulus Cornelius Galen (200-300 M). Tentunya, praktiknya berbeda dari masa ke masa. Metode yang digunakan dengan cara pembuangan darah kotor secara langsung dari pembuluh darah, sebab itu tidak jarang banyak pasien pingsan karena tidak kuat menahan sakit dan terlalu banyak darah yang keluar. Cara seperti ini populer bagi orang Romawi, Yunani, Byzantium dan Itali yang menurut para rahib dianggap memiliki khasiat nyata (<https://id.wikipedia.org/wiki/Bekam>).

Terkait dengan pandangan Islam bahwa bekam (*hijamah*) juga dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Saw, sehingga banyak di kalangan ulama men-sunnahkan praktek tersebut. Hal ini berdasarkan banyak hadits yang diriwayatkan tentang bekam adalah satu metode kesehatan terbaik, di antaranya hadits yang diceritakan Yahya Ibn Ayub.

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم الرسول الله صلى الله عليه وسلم حجه أبو طيبة فأمر له بصا عين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال : إن أفضل ما تداويتم به الحجامه او هو من أمثل دوائكم (رواه مسلم)

Artinya : Bercerita kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hajr, berkata kepada kami Isma'il Ya'nun bin Ja'far, dari Humaid, Ia berkata: Annas bin Malik pernah ditanya tentang pekerjaan membekam, maka Ia berkata: "Rasulullah SAW. Pernah membekam dan yang membekam beliau adalah Abu Thaibah, beliau memerintahkan agar Abu Thaibah diberi dua sha' makanan

dan berbicara kepada keluarganya, maka mereka membebaskan pajaknya. Kemudian beliau bersabda: "Sebaik-baik obat yang kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam atau berbekam adalah obat yang paling baik bagimu." (HR. Muslim) (Abu al-Husaini Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, t.d, juz 1: 39).

Terlepas dari penjelasan tentang bekam di atas, pada makalah ini penulis hanya akan mengungkap terkontroversi hadits bekam pada saat berpuasa antara batal dan tidak batal. Sebab itu penulis merumuskan makalah ini dalam beberapa hal, yaitu; (1) bagaimana analisis perdebatan status hadits bekam (*hajiya* < *mah*) ketika berpuasa?; lalu (2) apa signifikansinya terhadap penerapan status hukum berbekam pada saat berpuasa perspektif Imam Madzhab?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Alawiyah, 2019:50).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu menghimpun buku-buku atau tulisan yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Sedangkan deskripsi analisis adalah mengutamakan semua fakta dan informasi tentang hadits bekas saat berpuasa dan signifikansi hukum fiqihnya sebagai literatur yang selanjutnya diseleksi dan dibandingkan serta diklasifikasikan (Rasyim & Sya'diyah, 2012:55).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Analisis Hadits Berbekam Ketika Puasa

Hadits *Afthara al-Hajim wa al-Ma'jum*

Dalam makalah ini penulis akan mengulas dua hadits bekam yang saling bertentangan tentang diperbolehkannya berhijamah (bekam) saat berpuasa (Abu Bakr Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Hamdani, 1996: 106-110), yaitu:

عن عبد الله بن مسعود في قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَحْتَجِمُ وَالْآخَرُ يَحْجُمُهُ فَاغْتَابَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْبَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لَا لِحَاجَمَتِهِمَا أَفْطَرَا وَلَكِنِ لِلْغِيْبَةِ

Dalam kitab *al-Di'afa' al-Kabir* karya Muhammad ibn 'Umar ibn Musa Abu Ja'far al-Aqily (1404 H: 184) menyatakan bahwa hadits Abdullah Ibn Mas'ud yang diambil dari Aswad ibn Yazid adalah batil karena tidak ada sumbernya (*bathilun la ahla lahu*). Sementara Ibnu Qudamah (w.620) dalam kitabnya yang berjudul *al-Mughni* menyatakan bahwa hadits tersebut tidak memiliki ketetapan kesahihan riwayat (*la tatsbutu sihatu al-riwayat*) (Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, 1406 H: 352). Begitu juga dengan Imam Syafi'i (w.204) dalam kitab *al-Umm* bahwa hadits tersebut tidak memiliki kepastian hukum (*la yatsbutu*) karena *rawi* dianggap tidak jelas (Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, 1422 H: 240).

Hadits lain terkait hal ini juga diriwayatkan oleh Shadad ibn Aws dalam karya Yahya Ibn Ma'in dengan judul *Tanqih Tahtqiq al-Ta'liq* menyatakan bahwa hadits tersebut adalah *mudtharib* (sulit diakses) (Ahmad ibn Abd al-Hadim, 1419 H: 219). Akan tetapi dengan muhaddits 'Ali ibn al-Madini bahwa hadits ini digolongkan shahih (Ahmad ibn Abd al-Hadim, 1419 H: 319). Begitu juga dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari Abdullah Ibn Qais dengan muhaddits Ali Ibn al Madini turut men-shahih-kan hadits ini (Ahmad ibn Abd al-Hadim, 1419 H: 324).

مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجُّمُ بِالْبَقِيعِ لَثْمَانِ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Dalam teks hadits yang berbeda, 'Ali Ibn al-Madini juga men-shahih-kan hadits yang diriwayatkan oleh Shadad Ibn Aws dalam kitab *al-Sunan al-Kubra lil Baihaqi*.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجُّمُ ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدَيْ لَثْمَانِي عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Dalam penelaahan penulis, hadits-hadits terkait dengan *afthara al-hajim wa al-mahjum* yang diambil dari muhaddist 'Ali Ibn al-Madini mayoritas digolongkan *shahih*, seperti hadits riwayat Rafi' ibn Khudaij dalam kitab *al-Istidzkar* (Muhammad Shalil al-Utsaimin, 1430 H: 207) atau *al-Sunan al-Kubra lil Baihaqi* (Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, 1413 H: 265). Begitu juga dengan riwayat Shadad Ibn Aus dari muhaddits Ishaq ibn Rahwiyah (w.238) dalam kitab *Tanqih Tahqiq al-Ta'liq* (Ahmad ibn Abd al-Hadim, 1419 H: 319), *Sharah al-Zarkashi Mukhtas}ar al-Haraqy* (Abdullah al-Zarkasyi, td) turut men-shahih-kan hadits tersebut.

Hadits Ihtajam al-Nabi wa huwa Sha'imun

Hadits *Afthara* tentunya bertolak belakang dengan hadits yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad Saw. pernah bekam dalam kondisi berpuasa. Sebab itu, penulis akan mengawali penelaahan dengan redaksi hadits berikut:

احتجم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Hadits ini dalam riwayat Abdullah Ibn Abbas dengan muhaddits Shu'bah ibn al-Hajjaj (w. 160) dalam kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* dihukumi *lam yasma'hu al-hukmu min muqsamin* (Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abu Hatim al-Razi, 1271 H: 159). Berbeda dengan muhaddits al-Bukhari (w. 256), hadits tersebut digolongkan *shahih* (Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, 1400 H: 1939, 5694).

احتجم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَأَعْطِيَ الْحَجَّامُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَعْطِهِ

Hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh Abdullah ibn 'Umar dengan muhaddits (ahli hadits) al-Haithami dalam kitab *Majma' al-Zawa'id*. Hadits ini digolongkan lemah (dha'if) karena terdapat Salam ibn Salim (Ali ibn Bakr al-Haitsami, td: 173).

عن أنس بن مالك قال : أول ما كُرِهتِ الحجامَةُ للصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ ثُمَّ رَحَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحَجَامَةِ للصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجُّمُ وَهُوَ صَائِمٌ

Adalagi hadits yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik dengan muhaddits (ahli hadits) al-Daruquthni dalam kitab *al-Sunan al-Kubra lil Baihaqi*. Terkait hali ini semua rawi dianggap *tsiqqah* (kuat) dan tidak diketahui kecacatan-nya (رجاله) (Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, 1413 H, 268). Begitu juga hampir sama dengan pendapat Ahmad Ibn Ali Ibn H}ajar al-'Asqalani dalam kitab

bulugh al-maram menyatakan hadits tersebut kuat (*qawiiyyun*) (Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, 1413 H: 268).

Signifikansi Hadits Berbekam Ketika Berpuasa Terhadap Pandangan Imam Madzhab

Selanjutnya, terkait batal dan tidaknya ber-bekam (*hijamah*) saat berpuasa pada kedua hadits tersebut menjadi alasan para ulama berbeda pendapat. Pertama, sebagian ulama berpendapat tentang batalnya puasa seseorang ketika ber-bekam dalam kondisi berpuasa (pen-cantuk dan yang dicantuk). Hal ini merujuk dari hadits berikut:

«أفطر الحاجم والمحجوم»

Kedua, sebagian lagi menyatakan sebaliknya, tidak membatalkan puasa di antara keduanya berdasarkan hadits (Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, 1417 H: 189)..

«احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم»

Said Aqil Husin al-Munawwar memberikan penjelasan dalam bukunya yang berjudul "Asbabul Wurud" bahwa terkait hadits aft}ara..., menurut al-Imam al-Shafi'i dan Imam Ibn Hazm telah dimansukh oleh hadits kedua. Alasannya hadits yang pertama lebih awal daripada hadits kedua. Ia mengutip hadits dari Abu Daud yang berbunyi:

لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم

Tidaklah batal puasa orang muntah, mimpi keluar sprema dan berbekam (H.R. Abu Daud).

Asbabul wurud dari hadits aft}ara dijelaskan bahwa pada siang hari ramadhan, Nabi Muhammad Saw kebetulan menghampir orang yang sedang mencantuk sembari mengumpat atau merumpi kejelekan orang lain. Sehingga Nabi mengeluarkan hadits sebagaimana di atas.

Pada posisi ini, Aqil Munawar memberikan komentar secara kritis terkait asbabul wurud hadits *afthara...*, karena ia beranggap bahwa hadits *afthara...*, sejatinya tidak dimansukh oleh hadits lain. Sebab yang dimaksud dengan batal pada hadits tersebut bukan pada puasanya, akan tetapi pada pahalanya atas dasar menggunjing orang lain bukan karena berbekamnya (Said Aqil Husin al-Munawar & Abdul Mustaqim, 2001: 17-19).

Berikut ini pandangan ulama terkait *hijamah* di saat berpuasa:

1. Mazhab Hanafi

Al-Imam Al-Kasani (587 H) salah satu ulama dari kalangan Hanafiyah dalam kitabnya yang berjudul *Bada'i'u al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i'* menyatakan bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa menurut kebanyakan ulama, namun sebaliknya menurut ahli hadits bekam dapat membatalkan puasa ('Ala'u al Din, Abu Bakr Ibn Mas'ud Ibn Ahmad al-Kasani al-Hanafi, 1406 H: 107).

ولو احتجم لا يفطره عند عامة العلماء، وعند أصحاب الحديث يفطره، واحتجوا بما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على معقل بن يسار وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» ولنا ما روي عن ابن عباس وأنس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» ولو كان الاحتجام يفطر لما فعله. وروينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام» وأما ما روي من الحديث فقد قيل: إنه كان ذلك في الابتداء ثم رخص بعد ذلك.

Sejalan dengan itu, al-Zayla'i (743 H) dalam kitabnya *Tabyin al-Haqa'iq Sharh Kanzu al-Daqa'iq* pun sama berpendapat bahwa salah satu yang tidak membatalkan puasa ialah berbekam ('Uthman Ibn 'Ali Ibn Muhjin al-Bari'iy Fakhr al-Din al-Zailai'iy al-Hanafi: 1313 H: 322).

قال - رحمه الله - (فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل أو دخل حلقه غبار أو ذباب وهو ذاكراً لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر)

Begitu juga dengan pendapat Imam Ibn al-Humam (861) dalam kitabnya yang berjudul *Fath al-Qadir* menyatakan bahwa bahwa berbekam saat berpuasa tidak membatalkan. Pendapatnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, yaitu 3 (tiga) hal yang tidak membatalkan puasa diantaranya muntah, berbekam dan mimpi sampai keluar sperma. Ia juga menambahkan bahwa sanad hadits ini lebih baik dan lebih shahih (Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn 'Abd al-Wahīd al-Sīwāsī al-Ma'rūf bi Ibn al-Hummām, td: 329).

ورواه البزار أيضا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام» . قال: وهذا من أحسنها إسنادا وأصحها

2. Mazhab Maliki

Kalangan Malikiyah diwakili oleh Ibn 'Abdi al-Barr (463 H) dalam kitabnya yang berjudul *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madnah*. Ia berpendapat bahwa tidak apa (masalah) orang yang berbekam saat berpuasa jika tidak takut atau khawatir membuat dirinya lemah karena mempertahankan puasa (Abu 'Umar Yusuf Ibn 'Abdullah ibn Muhammad Ibn 'Abd al-Barr Ibn 'Ashim al-Namry al-Qur'thuby, 1400 H: 352). Pada posisi ini Ibn 'Abdi al-Barr memberikan catatan selama prosesi bekam tidak membuat pelakunya makin lemah atau tambah sakit. Lihat

ولا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش الضعف عن تمام صومه

Sejalan dengan Ibn 'Abdi al-Barr, al-Qarafi (684 H) masih dalam madzhab yang sama menyatakan dalam kitab *al-Dzakhirah* bahwa berbekam saat berpuasa pada dasarnya tidak membatalkan puasa jika tidak membahayakan. Tetapi pada hal ini ia lebih condong memakruhkan (Abu al-'Abbas Shihab al-Din Ahmad Ibn Idri's ibn Abd al-Rahman al-Maliki al-Qarafi, t.d: 349).

السادس كره في الكتاب الحجامة فإن فعل وسلم فلا شيء عليه.

3. Mazhab Shafi'i

Imam al-Nawawi (676 H) salah satu ulama shafi'iyah menyebutkan dalam kitabnya *al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab* berpendapat bahwa jumhur ulama (mayoritas) membolehkan berbekam saat berpuasa, akan tetapi ia lebih menganjurkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan atas dasar kehati-hatian (Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn Ibn Sharf al-Nawawi, t.d: 416).

حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب تجوز الحجامة للصائم ولا تقطره ولكن الأولى تركها هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور.

Begitu juga Zakariya al-Anshariy (926 H) dalam kitabnya yang berjudul *Asna Al-Mathalib fi Sharhi Raudhi Al-Thalib* juga berpendapat sama, tidak membatalkan (*hijamah* saat berpuasa), termasuk dengan suntik. Pendapatnya berdasarkan hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori terkait Nabi pernah berbekam saat berpuasa. Kemudian, ia meng-qiyas-kan bekam dengan suntik. Baginya, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud terkait batalnya orang

bekam dan dibekam posisinya telah di-mansukh oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas (Zakariya ibn Muhammad ibn Zakariya al-Anshari, t.d: 349).
 (ولا يفطر بالفصد والحجامة) لخبر البخاري أنه «- صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» وقيس بالحجامة الفصد وأما خبر أبي داود «أفطر الحاجم والمحجوم» فأجابوا عنه بأنه منسوخ بخبر البخاري.

Ibn Hajar al-Haitamiy (974 H) dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj fi Sharh al-Minhaj* pendapatnya lebih condong menjauhi bekam saat berpuasa, sebab itu ia men-sunnah-kan untuk menjauhinya (Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Haitsami, 1983: 425). Lihat

يسن (أن يحترز عن الحجامة) .

4. Mazhab Hanbali

Kalangan Hanabilah dalam hal ini berpendapat membatalkan, seperti pendapat Ibnu Qudamah (620 H) dalam kitabnya *al-Mughni* menyatakan bahwa batal puasa seseorang yang berbekam (cantuk) dan yang dibekam (dicantuk). Ia merujuk dari pendapat Ishaq, Ibnu al-Mundzir, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, juga pendapat Atha' dan Abdurrahman bin Mahdi. Adapun Hasan, Masruq dan Ibnu Sirin tidak membolehkan berbekam bagi yang sedang berpuasa .

Sementara pendapat Hanafiyah dan Shafi'iyah membolehkan untuk berbekam sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhori dari Ibnu Abbas bahwasanya nabi berbekam ketika sedang berpuasa. Alasannya, hadits yang membatalkan puasa karena cantuk hanya diriwayatkan oleh 11 (sebelas) orang. Berbeda dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, walaupun begitu terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Shadad Ibn Aws yang dianggap paling shohih; dan sanad hadits Rafi' ibn Khudaij dianggap baik (Abu Muhammad Mawfaqu al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Jama'ily al-Maqdisy, 1968: 120). Lihat
 الفصل الثاني، أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم. وبه قال إسحاق، وابن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وهو قول عطاء، وعبد الرحمن بن مهدي. وكان الحسن، ومسروق، وابن سيرين، لا يرون للصائم أن يحتجم. وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وأنس بن مالك، ورخص فيها أبو سعيد الخدري، وابن مسعود، وأم سلمة، وحسين بن علي، وعروة، وسعيد بن جبيرة. وقال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي: يجوز للصائم أن يحتجم، ولا يفطر؛ لما روى البخاري، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «احتجم وهو صائم». ولأنه دم خارج من البدن، أشبه الفصد. ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم.» رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسا، قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد.

Senada dengan pendapat di atas, Ibn Taimiyah (728 H) dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa* menjelaskan bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, Ibn Khuzaimah, Ibn al-Mundhir dan ulama lainnya berpendapat sama bahwa batal puasa orang yang berbekam. Kemudian, pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa berdasarkan hadits yang menyatakan nabi pernah berbekam ketika ia sedang berpuasa dan berihram. Terkait redaksional hadits bekam Nabi ketika berpuasa, Imam Ahmad ibn Hanbal menambahkan

menambahkan kata setelah { وَهُوَ صَائِمٌ } (dalam keadaan berpuasa) dengan وَهُوَ مُحْرَمٌ. Alasannya penambahan tersebut adalah *thabit* (Abu al-'Abbas Ahmad Ibn 'Abd al-Halim Ibn Taimiyah al-Harany, 1995: 225). Lihat

والقول بأن الحجامة تفتقر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم والذين لم يروا إبطار المَحْجُومِ اِخْتِجُوا بِمَا نَبَتْ فِي الصَّحِيحِ " {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرَمٌ} وَأَحْمَدُ وَعَيْرُهُ طَعَنُوا فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: " {وَهُوَ صَائِمٌ} وَقَالُوا: الثَّابِتُ أَنَّهُ اِخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ حَدِيثَ مَقْسَمٍ فِي الْحَجَامَةِ لِلصَّائِمِ يَغْنِي حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مَقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرَمٌ}.

Lain lagi dengan al-Mardawy (885 H) dalam kitabnya yang berjudul *al-Insaf fi Ma'rifati al-Rajih min al-Khilaf* menyatakan bahwa bekam telah merusak keabsahan puasa pembekam dan yang membekam. Hal ini berlaku dalam madzhab Hanbali ('Ala' al-Din Abu al-Hasan 'Ali Ibn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, t.d: 302).

قَوْلُهُ (أَوْ حَجَمَ أَوْ اِخْتَجَمَ) ، فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ.

5. Mazhab Zahiry

Ibn Hazm al-Andalusy (456 H) pembaharu mazhab zahiry dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhalla bi al-Athr* berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa seseorang, termasuk juga dengan mimpi basah, *ismtimna*, senang-senang tanpa berjima, dan juga muntah (Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusy al-Qurthuby al-Zawahiry, t.d: 335).

مسألة: ولا ينقض الصوم حجمة ولا احتلام، ولا استمناء، ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج، تعدد الإماء أم لم يمن، أمذى أم لم يمد ولا قبلة كذلك فيهما، ولا قيء غالب

KESIMPULAN

Dalam tulisan ini, penulis berkesimpulan bahwa hadits *afthara al-hajim wa al-mahjum* menurut sebagian ulama telah di-*mansukh* dengan hadits *ihtajama al-nabi wa huwa sha'imun*. Derajat kedua hadits tersebut digantungkan pada kualitas perawinya. Apalagi hadits tersebut oleh sebagian muhaddits dianggap tidak jelas sumbernya, gharib, dan mud{t}arib. Walaupun sebagian lainnya mengatakan shahih.

Kemudian, implikasi dari kedua hadits tersebut bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa batal puasa seseorang ketika bekam di saat puasa, sebagian ulama lain berpendapat sebaliknya, tidak membatalkan. Alasan ulama yang membatalkan berdasarkan hadits *afthara...*, di antaranya: madzhab Hanbali, Ishaq bin rahawaih, Ibnu Khuzaimah, Ibn Al-Mundzir, dan Ibn Taimiyah. Sementara madzhab Hanafiyah, Shafi'iyah dan Malikiyah berpendapat tidak membatalkan, termasuk di dalamnya madzhab al-Zhawahiri. Argumentasi mereka berdasarkan hadits *Ihtajama al-Nabi*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah ibn Ahmad Ibn Qudamah. *al-Mughni*. al-Mutarjim. Abdullah Ibn Abd al-Muhsin al-Turky wa 'Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi. Hijr: Mişr, 1406 H.

Abdullah al-Zarkashi. *Sharah al-Zarkashī Mukhtaşar al-Haraqy*. Tt:tc, tth.

- Abd al Raḥman Ibn Muḥammad Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī. *al-Jarḥ wa al Ta'dīl*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1271 H.
- Abū al-Husaini Muslim Ibn Hujjāj Ibn Muslim al-Qushairy an-Naisabury, *Jamī'u al-Ṣaḥīḥ*. Bairud, Dār al-Fikr, Tth
- Abū Bakr Muḥammad Ibn Mūsā al-Ḥāzimī al-Hamadāni. *al-'Itibār fi al-Nasikh wa al-Mansūkh min al-Athār*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Abū ‘‘Umar Yūsuf Ibn ‘Abdullah ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Barr Ibn ‘Aāsim al-Namry al-Qur’ṭuby. *Al-Kāfī fi Fiqhi Ahli Al-Madīnah*. Riyāḍ: Maktabat Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1400 H.
- Abū al-‘Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad Ibn Idrīs ibn Abd al-Raḥman al-Mālikī al-Qarāfi. *al-Dzakhīrah*. Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1994.
- Abū Zakariyyā Muḥyyi al-Dīn Ibn Sharf al-Nawawi. *Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*. Bairut: Dār Fikr, tth.
- Abū Muḥammad Mawfaqu al-Dīn Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Jamā'īly al-Maqdisy. *Al-Mughnī*. Tt: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Abū al-‘Abbās Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥafīm Ibn Taimiyah al-Ḥarāny. *Majmū' al-Fatāwā*. Madinah: Malik Fahd, 1995.
- Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd Ibn Hazm al-Andalusy al-Qurṭuby al-Zawāhiry. *al-Muḥallā bi al-Athār*. Bairut: Dār al-Fikr, Tth.
- Aḥmad Ibn Abd al-Hādīm. *Tanqīḥ Taḥqīq al-Ta'liq*. Tt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H.
- Aḥmad Ibn al-Ḥusain al-Baihaqī. *al-Sunan al-Kubro lil Baihaqī*. Tt: Dār al-Ma'rifah, 1413 H.
- Aḥmad Ibn Ali Ibn Ḥajar al-'Asqolānī. *Bulūghu al-Marām min Adillati al-Aḥkām*. Tth: Dār al-Fīḥā', 1417 H.
- Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar al-Haitamī. *Tuhfatul Muhtaj fi Syarḥ Al-Minhaj Ḥawashī al-Sharwānī*. Mesir: Maktabat al-Tijāriyah al-Kubrā, 1983.
- ‘Alā'u al Dīn, Abū Bakr Ibn Mas'ūd Ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī. *Badā'i'u al-Ṣanā'i fi Tartīb Al-Sharā'i'*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406.
- ‘Alā'u al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Sulaimān al-Mardawī al-Hanbalī. *al-Inṣāf fi Ma'rifati al-Rajih min al-Khilāf*. Tt: Dār Iḥyā'i al-Turāth al-'Araby, Tth.
- Ali Ibn Abī Bakr al-Haitsamī, *Majma' al-Zawa'id wa Manba'u al-Fawā'id*. Tt: Muassah al-Ma'arif, Tth.
- Aiman Al-Husaini. *Bekam Mukjizat Pengobatan Nabi SAW*. Alih Bahasa Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Azzan, 2005.
- Muhammad ibn ‘Umar. *al-Dī'afā' al-Kabīr*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1404 H.
- Muḥammad Ibn Idrīs al-Shāfi'iy. *al-Umm*. Dār al-Wafā: Misr, 1422 H.
- Muḥammad Ṣāliḥ al-Uthaimin. *al-Istidzkār*. Saudi: Dār Ibn al-Jawazī, 1430 H.
- Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. No Hadits 1939. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.
- ‘Uthmān Ibn ‘Alī Ibn Muḥjin al-Bārī'iy Fakhr al-Dīn al-Zailāi'iy al-Ḥanafī. *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanzu al-Daqā'iq*. Kairo: al-Kubrā al-Amiriyah, 1313 H.
- Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Waḥid al-Sīwāsī al-Ma'rūf bi Ibn al-Hummām. *Fath al-Qadīr li Ibn al-Hummām*. Bairut: Dār al-Fikr, Tth.

Said Aqil Husin al-Munawar & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontektual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Zakariyā ibn Muḥammad ibn Zakariyā al-Anṣārī. *Asna Al-Maṭālib fī Sharḥi Rauḍi Al-Ṭālib*. tt: Dār al-Kitab al-Islāmy, tth.